



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

Wonosobo, 4 April 2012

Nomor : 421.1 / 923.a / 2012
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (satu) benda
Perihal : **Persetujuan Pendirian Sekolah**

Kepada Yth :
Ketua Pengurus TK Pertiwi Kagungan
Desa Kagungan
Kecamatan Kepil
di.

KEPIL

Memperhatikan :

1. Surat Pengurus TK Pertiwi Kagungan Nomor : 421/4/2010, tanggal 4 Juni 2010;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kepil Nomor : 421.1/125/2010, tanggal, 7 Juni 2010;
3. Rekomendasi Camat Kepil Nomor : 421.1/327/2010, tanggal 7 Juni 2010.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah	:	TK Pertiwi Kagungan
1.2. Lokasi Sekolah :		
1. 2. 1. Desa / Kelurahan	:	Dsn. Siroto, Desa Kagungan
1. 2. 2. Kecamatan	:	Kepil
1. 2. 3. Kabupaten	:	Wonosobo
1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara	:	Pengurus TK Pertiwi Desa Kagungan
1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara	:	Dk. Siroto, Desa Kagungan Kecamatan Kepil
2.		Sekolah tersebut diizinkan untuk membuka kelompok A/B untuk TK (Taman Kanak-kanak) yang mulai diselenggarakan sejak: 16 Juli 2007 .
3.		Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik - baiknya dengan penuh tanggung jawab.



MUSTANGIN, S.Pd.M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19570203 198303 1 006

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Kepil;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Kepil;
6. Kepala TK Pertiwi Kagungan Ds. Kagungan, Kec. Kepil;
7. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.1 / 923.a / 2012

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KAGUNGAN KECAMATAN KEPIL
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

Membaca :

1. Surat Pengurus TK Pertiwi Kagungan Nomor : 421/4/2010, tanggal 4 Juni 2010;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kepil Nomor : 421.1/125/2010, tanggal, 7 Juni 2010;
3. Rekomendasi Camat Kepil Nomor : 421.1/327/2010, tanggal 7 Juni 2010.

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak – Kanak Pertiwi Kagungan, Desa Kagungan Kecamatan Kepil yang didirikan/diselenggarakan oleh Pengurus TK Pertiwi Desa Kagungan, telah memenuhi persyaratan yang berlaku.;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pertiwi Kagungan, Desa Kagungan, Kecamatan Kepil;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 / C / I / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin kepada :

Nama yayasan	: TK Pertiwi Kagungan, Desa Kagungan
Alamat	: Dk. Siroto, Desa Kagungan, Kecamatan Kepil
Nama TK	: TK PERTIWI KAGUNGAN
Alamat	: Dk. Siroto, Desa Kagungan, Kecamatan Kepil
Berdiri Sejak	: 16 Juli 2007

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 4 April 2012



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Kepil;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Kepil;
6. Kepala TK Pertwi Kagungan, Desa Kagungan, Kepil;
7. Pertinggal.